



LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

SPIP

SISTEM PENGENDALIAN INTEREN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 berisi tentang Penyelenggaraan SPIP, Rencana Tindak Lanjut dan Tindak Lanjut yang telah dilakukan, Kesimpulan dan Saran untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen.

Disadari bahwa Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran yang bersifat membangun sangat di diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya penyusunan Laporan ini, diucapkan terima kasih.

Painan, 4 Mei 2020
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,


AHDA YANUAR, S.Kom
Pembina Tk. 1
NIP. 19670101 199003 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup	4
BAB II PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat	5
2.2 Sumber Daya Inspektorat	8
2.3 Visi	11
2.4 Misi	12
2.5 Tujuan dan Sasaran	13
2.6 Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	14
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
3.1 Kesimpulan	26
3.2 Saran	26

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	9
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	9
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	9
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	10
Tabel 2.5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	15

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	6
------------	-----------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di dasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan . SPIP merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Adapun tujuan penyelenggaraan SPIP adalah untuk :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien.
2. Keandalan Laporan Keuangan.
3. Pengamanan Aset.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan salah satu cara yang telah ditempuh oleh Pemerintah dalam merumuskan metoda guna memperbaiki sistem pengendalian intern agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui budaya pengendalian internal (internal control culture).

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan wajib menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terukur dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh

pimpinan beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

Pengawasan intern diperlukan memberikan peringatan dini, meningkatkan efektifitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka meingkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan sistem pengendalian yang meliputi 5 (lima) unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

- (1). Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja
- (2). Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan daerah
- (3). Terwujudnya perubahan sikap mental masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya
- (4). Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing
- (5). Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib dan taat hukum.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Tujuan

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memonitoring dan mengevaluasi Penyelenggaraan SPIP dari Januari sampai dengan Desember 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat sebagai Ketua Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan melibatkan Tim Satuan Tugas SPIP Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP Tahun 2019 terhadap 10 (sepuluh) Perangkat Daerah sampel yaitu : Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bapedalitbang, BKPSDM, BPMPTSP, DPKD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan sebagai PD Pendukung Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kab. Pesisir Selatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Inspektur Pembantu yaitu Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV. Susunan organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu yang terdiri dari ;
 1. Inspektur Pembantu I;
 2. Inspektur Pembantu II;
 3. Inspektur Pembantu III; dan
 4. Inspektur Pembantu IV.Yang membawahi Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan struktural inspektorat. Uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Inspektur sebagai berikut:

1. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Inspektorat;
 - b. pengelolaan dan pengendalian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian serta hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat;
 - c. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - d. pengelolaan dan pengendalian administrasi keuangan di lingkungan Inspektorat;
 - e. pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV di lingkungan Inspektorat; dan
 - f. evaluasi kinerja kesekretariatan dan pelaporan tatalaksana rumah tangga Inspektorat.
2. Inspektur Pembantu mempunyai tugas pokok membantu Inspektur menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan pengawasan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan pengawasan;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pelaksanaan pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengawasan; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.2.Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan 31 Desember 2019 adalah 55 orang yang terdiri dari :

- 1) PNS : 50 orang
- 2) Pegawai Honorer : 5 orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honoror	Jumlah
I	-	-	0
II	3	-	3
III	34	-	34
IV	13	-	13
Tenaga Honoror		5	5
TOTAL	50	5	55

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honoror	Jumlah
Laki-Laki	30	3	33
Perempuan	20	2	22
TOTAL	50	5	55

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honoror	Jumlah
SLTP	-	1	-
SLTA	4	4	8
D. III	4	-	4
S. 1	31	-	28
S. 2	14	-	14
Tenaga Honoror			5
TOTAL	50	5	55

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural : - Esselon II.A - Esselon III.A - Esselon IV.A	1 5 3
2.	P2UPD - Pengawas Pemerintahan Madya - Pengawas Pemerintahan Muda - Pengawas Pemerintahan Pertama	1 6 1
3	Fungsional Auditor - Ahli Madya - Ahli Muda - Pertama	3 3 9
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	5
5.	Staf	13
6.	Sukarela	5

Sarana dan prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana (per akhir tahun 2019) yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat adalah sebagai berikut :

- ❖ Bangunan Gedung :
 - Bangunan Gedung Kantor 2 (dua) unit.
 - Pagar Gedung Kantor 1 (satu) unit.
 - Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 (satu) unit.
 - Bangunan Parkir 1 (satu) unit.
 - Rumah Dinas Gol. II Tipe C 1 (satu) unit
 - Plang Nama Kantor 1 (satu) unit
- ❖ Fasilitas perkantoran yang relatif sudah tersedia seperti :
 - Mesin Tik Manual (1 unit) dan Mesin Tik Elektronik 1 (satu) unit
 - Alat Penggandaan/mesin foto copy 1 (satu) unit

- Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 14 (empat belas) unit
- Alat Kantor Lainnya (38 unit), terdiri dari UPS (13 unit), mesin penghancur kertas (2 unit), meja biro (3 unit), kursi biro (1 unit), generator set (1 unit), stabilizer (9 unit), papan informasi (8 unit), multi media pembelajaran interaktif (1 unit) dan bendera merah putih (1 unit).
- Alat pendingin (17 unit)
- Alat rumah tangga (25 unit)
- Komputer Unit/Jaringan (9 unit)
- Personal Komputer terdiri dari Lap top (16 unit), IPAD (1 unit) dan P.C. unit (1 unit)
- Peralatan mini komputer (printer 15 unit), (scanner 2 unit), (Hardisk Eksternal 3 unit) dan Server (1 unit)
- Meja dan kursi kerja/rapat pejabat dan lemari arsip (30 unit), terdiri dari meja rapat eselon (15 unit), meja rapat eselon II (1 unit) kursi kerja pejabat/kursi rapat pejabat (7 unit), lemari arsip (7 unit)
- Alat studio visual (8 unit)
- Alat komunikasi (2 unit)
- Buku bacaan (Peraturan Perundang-undangan) dan (Buku ilmu pengetahuan) 450 buah
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - 4 (empat) unit mobil
 - 6 (enam) unit motor.

2.3. Visi

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di atas adalah :

- ❖ Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal.
- ❖ Unggul adalah masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, berkualitas dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul.
- ❖ Agamis adalah mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai nilai agama dan adat.
- ❖ Sejahtera adalah perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat.

2.4. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap

mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Inspektorat dapat berkontribusi terhadap **misi pertama** Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :

Misi pertama : ***“Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat”.***

2.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dirumuskan adalah : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan berkinerja.

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP
3. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah.

2.6. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Secara umum penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk memudahkan dan kelancaran penyelenggaraan SPIP di lakukan pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengembangan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP.

Hasil Re Assesment tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2017, Kabupaten Pesisir Selatan berada pada level 3, dan telah dapat memenuhi kriteria “terdefenisi” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP sebesar “3,0057”, berdasarkan surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomo s-2934/D3/02/2017 hal Laporan Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada 8 Pemerintah Daerah di Lingkup Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : LAP-182/D.302/2/2017 tanggal 22 Desember 2017. Dengan tingkat maturitas “terdefenisi”, maka karakteristik Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum menunjukkan bahwa telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk beberapa kegiatan pokok unit organisasi dalam Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Penyelenggaraan SPIP dilakukan dengan menerapkan 5 (lima) unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi integral dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5**Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

No.	Unsur/Sub Unsur	Bukti Pendukung
(1)	(2)	(3)
1.	<p>UNSUR : Lingkungan Pengendalian</p> <p>Sub Unsur :</p> <p>a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika</p> <p>b. Komitmen terhadap Kompetensi</p>	<p>1). Secara umum menyelenggarakan PP Nomor 53 Tahun 2010 dan telah disusun kode etik dan aturan perilaku PNS (Perbup Nomor 37 Tahun 2017 tanggal 7 Nopember 2017.</p> <p>2). Adanya SE Bupati 700/027/Insp/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>3). Adanya Keputusan Bupati Nomor 800/034/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Majelis Pertimbangan Pegawai.</p> <p>4) Terdapat Kode Etik yang berlaku khusus pada Inspektorat secara internal.</p> <p>Bentuk implementasi terhadap aturan tersebut adanya penegakan disiplin terhadap pelanggaran aturan disiplin yang berlaku dan direkap BKPSDM, serta disusun fakta integritas oleh masing-masing PD untuk semua Eselon dan staf terhadap KKN, gratifikasi, keteladanan.</p> <p>Adanya standar kompetensi (ANJAB dan ABK) untuk setiap jabatan disetiap PD dan telah disosialisasikan untuk setiap jabatan di</p>

	<p>setiap PD.</p> <p>Telah disusun kompetensi dalam rangka penempatan suatu jabatan berupa usulan formasi jabatan dari setiap pimpinan PD kepada BKPSDM menggunakan aplikasi e-formasi dan BKPSDM secara intern mempertimbangkan usulan formasi dari PD tersebut.</p>
c. Kepemimpinan yang kondusif	<p>Telah disusun Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SAKIP di lingkungan Pemkab Pessel dan SOP tentang LAKIP per PD dan telah di sosialisasikan.</p> <p>Bentuk Implementasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Adanya dokumen Laporan Kinerja masing-masing PD dan telah dievaluasi oleh Inspektorat. 2). Dengan Nilai LAKIP tingkat Kabupaten Pesisir Selatan diperoleh Nilai LAKIP 2015 : CC (50,89), 2016 : CC (50,94), 2017 : B (60,52), 2018 : B (62,59), 2019 : B (65,78). 3). Capaian Opini LKPD 2013 s/d 2018 (6 tahun) adalah WTP. 4). PD (uji petik) telah menyusun register resiko dan RTP,
d. Struktur Organisasi sesuai kebutuhan.	<p>Telah dilakukan update/penyesuaian SOTK mengacu PP 18/2016 dan telah disosialisasikan SOTK terbaru tersebut kepada seluruh level pimpinan dan pegawai di setiap PD.</p> <p>Telah disusun Peraturan Bupati mengenai SOTK setiap PD dan telah adanya prosedur pelaporan diinternal PD.</p>

	<p>e. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1). Secara umum praktek pembinaan SDM telah mengacu pada kebijakan/ketentuan yang ada, termasuk mengacu pada UU nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2). Telah disusun SOP mengenai kepegawaian pada BKPSDM (Penyusunan formasi PNS, penyusunan DUK dan Bezeting, Kenaikan Pangkat, Seleksi Penerimaan CPNS, pengurusan Mutasi/pindah dan lain-lain) dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai, 3). Telah ada pemetaan kompetensi pegawai. 4). Adanya dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS dari semua PD .
	<p>f. Hubungan Kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.</p>	<p>Adanya pedoman/kebijakan/prosedur mekanisme saling uji antar unit organisasi/unit kerja (pencocokan data dengan unit kerja/unit organisasi yang menangani anggaran akuntansi dan perbendaharaan, seperti telah disusun Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Perda dan Rancangan diantaranya Perbup pertanggungjawaban serta penjabaran APBD 2019. Keputusan Bupati tentang pembentukan tim koordinasi kerjasama daerah tahun 2020, serta SOP tentang Prosedur Rekonsiliasi tentang akuntansi dan perbendaharaan.</p> <p>Bentuk implementasi terhadap aturan tersebut Rekonsiliasi Keuangan antara PD dengan BUD, Rekonsiliasi Aset antara PD dengan Bidang Aset, Rekonsiliasi Barang Inventaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Badan Pendapatan, Rekon Saldo Kas Umum Daerah antara BUD</p>

		dengan Bank Nagari dan BNI, Gelar Pengawasan antara Inspektorat dengan Kecamatan, Pembahasan Ranperda bersama TAPD, Rekapitulasi daftar kerjasama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
	UNSUR : Penilaian Risiko Sub Unsur :	
	a. Identifikasi Risiko	<p>1). Telah adanya Perbup Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p> Telah adanya Keputusan Bupati Nomor : 700/247/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pedoman Pengolahan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan.</p> <p> Telah adanya Keputusan Bupati Nomor : 700/248/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan.</p> <p>2). Beberapa Perangkat Daerah (uji petik) telah menyusun risk register, namun belum disusun secara komprehensif atas tahapan proses pencapaian tujuan program/kegiatan utama.</p>
	b. Analisis Risiko	<p>1). Telah adanya Perbup Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Bagian ketiga Penilaian Risiko Pasal 14, Identifikasi Risiko pada pasal 17 dan Analisis Risiko pasal 18.</p> <p> Telah adanya Keputusan Bupati Nomor : 700/247/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pedoman Pengolahan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten</p>

		<p>Peisir Selatan.</p> <p>Telah adanya Keputusan Bupati Nomor : 700/248/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten Peisir Selatan.</p> <p>2). Telah adanya Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 700/790/Insp/II/2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal : Penyampaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.</p> <p>3). Beberapa PD telah (uji petik) telah menyusun RTP, namun belum sepenuhnya memuat peta/daftar risiko prioritas atas pencapaian tujuan program/kegiatan utama sebagai dasar perencanaan PD terkait (RTP belum implementatif).</p>
3.	<p>UNSUR : Kegiatan Pengendalian</p> <p>Sub Unsur :</p>	
	a. Pengendalian atas pengelolaan Sistem Informasi	<p>1). Adanya dokumen Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/281/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan SOP Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>2). Telah adanya penggunaan beberapa sistem informasi seperti SIPKD (Keuangan, BMD), Simpeg, SIM gaji, e-planning, SIAK, SIM HP (yang disertai manualnya)</p> <p>3). Telah adanya mekanisme pengendalian informasi, baik pengendalian umum maupun aplikasi..</p>

b. Pengendalian Fisik dan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1). Adanya Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan BMD (BPKD) 2). Adanya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 28 November 2014 tentang Penatausahaan Barang Persediaan. 3) Adanya SOP tanggal 12 Mei 2017 tentang pengelolaan pencatatan obat dinas kesehatan. 4) Adanya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900.4/106/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Lingkup Pemdakab Pessel Tahun 2020. <p>Bentuk Implementasi dan evaluasi secara berkala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Telah adapenerapan aplikasi sistem informasi (SIPKD, termasuk pengendalian asset) 2) Pengelolaan dan pencatatan asset tetap telah memadai sehingga dalam 6 tahun terakhir (22013-2018) telah peroleh opini WTP.
c. Penetapan dan Reviu Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1). Telah ada penetapan indikator dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemda dan IKU masing-masing PD. 2) IKU telah digunakan untuk pengukuran ukuran kinerja Pemda/PD melalui Evaluasi LAKIP, baik oleh Inspektorat maupun KemenPANRB.

		<p>3) Mekanisme Evaluasi berkala atas IKU belum dilaksanakan dan belum disokumentasikan, sehingga kesesuaian IKU tujuan/sasaran masih ada yang belum tergambar dengan jelas.</p> <p>4) Capaian Lakip 3 tahun terakhir sudah Baik yaitu : 2017 : B (60,52), 2018 : B (62,59), 2019 : B (65,78) dan sudah mengalami kenaikan tapi kurang signifikan.</p>
	<p>d. Pencatatan Transaksi yang akurat dan tepat waktu</p>	<p>Bentuk implementasi terhadap aturan yaitu telah ada penetapan aplikasi berbasis komputer, seperti SIPKD (keuangan dan asset), Rekonsiliasi Keuangan antara PD dengan BUD, Rekonsiliasi Aset antara PD dengan Bidang Aset, Rekonsiliasi Aset antara PD dengan Bidang Aset, Rekonsiliasi Barang Inventaris Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan Badan Pendapatan, Rekon Saldo Kas Umum Daerah antara BUD dengan Bank Nagari dan BNI, Gelas Pengawasan antara Inspektorat dengan Kecamatan, Pembahasan Ranperda Bersama TAPD, Rekapitulasi daftar kerjasama Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.</p> <p>Adanya pemeriksaan terhadap persediaan oleh Inspektorat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). LHP Inspektorat Nomor : 703/62/LHP. .KS/INSP-PS/I/I/2020 tentang Pemeriksaan terhadap Barang Persediaan Tahun 2019. 2) BA Pemeriksaan Barang Persediaan pada Inspektorat Tahun 2019 pada tanggal 13 Januari 2020. 3) Surat Pernyataan saldo persediaan per 31 Des 2019.

		<p>4) Daftar Persediaan per 31 Des 2019.</p> <p>5) Daftar Barang pakai habis Inspektorat tanggal 31 Desember 2019.</p> <p>Adanya pemeriksaan terhadap persediaan oleh Dinas Kesehatan.</p> <p>BA Pemeriksaan Barang Persediaan (obat pada Instalasi Farmasi) per 31 Desember 2019</p> <p>Secara umum penyelenggaraan pencatatan atas transaksi/kejadian telah memadai, sehingga dalam 6 tahun terakhir (2013-2018) diperoleh opini WTP atas LKPD.</p>
4.	<p>UNSUR : Informasi dan Komunikasi</p> <p>Sub Unsur :</p>	
	a. Informasi yang relevan	<p>1). Adanya dokumen Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800/281/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan SOP Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>2) Telah disusun Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>3) Terdapat Pembangunan sistem informasi yang memungkinkan tindakan pengecekan rinci, pemantauan dan tindakan korektif secara cepat, berupa SIPKD, SIMPEG, SIRUP dan lain-lain.</p>
	b. Komunikai yang efektif	<p>1). Adanya Peraturan Bupati Nomor 18 September 2014 tanggal 18 Septemebr 2014 tengan SOP Layanan Informasi</p>

		<p>Publik di Lingkungan Pemda dan telah disosialisasi ke semua PD.</p> <p>2) Telah disusun Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>3) Telah ada pengaturan tentang struktur pengelola website dan media sosial. Mennggunakan sarana komunikasi berupa WA Grup pada intern PD dan antar PD</p> <p>Adanya gelar pengawasan antar Inspektorat dengan Kecamatan dalam pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.</p>
5.	<p>UNSUR : Pemantauan</p> <p>Sub Unsur :</p>	
	a. Pemantauan Berkelanjutan	<p>1). Adanya Kebijakan mengenai pemantauan yang tertuang pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pasal 44) dan Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2011 pada sisdur pengelolaan BMD (BAB VIII Pasal 83)</p> <p>2) Adanya SOP Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP, Penyusunan Laporan Berkala Kegiatan Pengawasan, Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, Pemeriksaan Khusus//Kasus.</p> <p>3) Adanya Komunikasi informasi antara Badan Legislatif, berupa persetujuan bersama DPRD Kab. Pessel Nomor :</p>

		<p>10/PB/DPRD-PS/2019 dan Bupati Pessel Nomor 180/327/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pessel TA 2019.</p> <p>Secara umum telah tersenggara pemantauan berkelanjutan oleh manajemen a.l. adanya mekanisme supervisi, rekonsiliasi, sidak, laporan berkala dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, namun belum ada praktek/mechanisme evaluasi berkala oleh manajemen masing-masing satker/PD terkait keberadaan KSOP maupun efektivitas implementasinya.</p>
	<p>b. Evaluasi Terpisah</p>	<p>1). Adanya Kebijakan mengenai pemantauan yang tertuang pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pasal 44)</p> <p>2) Adanya SOP Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP, Penyusunan Laporan Berkala Kegiatan Pengawasan, Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.</p> <p>Telah diimplementasikannya Evaluasi Terpisah, misalnya Metodologi yang dipergunakan telah mencakup self assessment dengan menggunakan daftar periksa (check list) Inspektorat telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk meyakinkan terlaksananya kegiatan berkala terkoordinasi pada PKPT Inspektorat.</p>

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan secara menyeluruh pada 10 (sepuluh) Perangkat Daerah sampel di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya tujuan pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern dan menyelenggarakan SPIP secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penyelenggaraan SPIP secara umum sudah baik, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya :

1. Belum dijalankannya SPIP secara nyata dalam setiap pelaksanaan kegiatan, seringkali masih fokus pada penyampaian laporan.
2. Pemahaman dan keseriusan yang belum optimal terhadap pengendalian internal.
3. Perencanaan seluruh kegiatan tidak dilengkapi dengan penilaian resiko.
4. Dukungan SDM yang belum memadai.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. KESIMPULAN

- 1). Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah disosialisasikan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2). Pimpinan telah berkomitmen untuk menerapkan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3). Walaupun pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dan asset telah berjalan dengan baik, namun tetap tidak luput dari beberapa kelemahan yang terlihat dari masih adanya temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK-RI mengenai kepatuhan terhadap perundang-undangan.
- 4). Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan SPIP.

3.2. SARAN

Pada Tahun 2019, penyelenggaraan implementasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih mengalami kekurangan. Diperlukan komitmen yang kuat dalam bentuk upaya strategis dan konkrit dari seluruh pegawai di masing-masing Perangkat Daerah baik dari jajaran pimpinan sampai dengan pelaksana, agar kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang dapat meningkat sehingga tujuan SPIP yaitu

kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat diandalkan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terwujud.

Painan, 4 Mei 2020
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan,



AHDA YANUAR, S.Kom
Pembina Tk. 1
NIP. 19670101 199003 1 013